



## **PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotaraja, 23 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Ampenan, Kotamatemaram sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sabedo Sumbawa, 16 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, Saat ini tidak diketahui alamatnya Di Seluruh wilayah republik Indonesia (gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Gubuk

Halaman 1 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedaleman, Dusun Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama Lalu Ahmad Riadi dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Lalu Wire Darne dan H. Lalu Muriadi, dengan Mas kawin uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir, Lombok Timur, 13 Mei 2011);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- b. Tergugat tidak peduli kepada penggugat;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengucapkan talak tiga kepada Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-

Halaman 2 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pengguga tuntutan menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui Radio gram tertanggal 18 Februari 2019 dan relaas tertanggal 19 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asliu Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dayan Peken tertanggal 14 Februari 2019 serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 3 April 2008 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikarunia seorang anak perempuan, bernama Anak, umur 8 tahun;
  - Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung bernama Lalu Ahmad Riadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah Tergugat di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sekitar bulan Oktober 2012 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan puncaknya terjadi pertengkaran tanggal 10 Januari 2013 sehingga mereka

Halaman 4 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 3 April 2008 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung bernama Lalu Ahmad Riadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah Tergugat di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sekitar bulan Oktober 2012 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan puncaknya terjadi pertengkaran tanggal 10 Januari 2013 sehingga mereka

Halaman 5 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Radio gram tertanggal 18 Februari 2019 dan relaas tertanggal 19 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup dan di-nazegele, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 6 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Baiq Candri Wati Ningsih binti Lalu Ayub dan Lalu Fathurrahman bin Lalu Ahmad Riadi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Penggugat tentang perceraian, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 3 April 2008 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak, perempuan, lahir Lombok Timur, 13 Mei 2011;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung bernama Lalu Ahmad Riadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu maka Majelis patut menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2008 di wilayah hukum Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sekitar bulan Oktober 2012 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan puncaknya terjadi pertengkaran tanggal 10 Januari 2013 sehingga mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi - saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf .f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya*

Halaman 8 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr





*perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

*إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.*

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 9 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (c) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vertsek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ishaq, M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran .....	Rp
30.000,00	
- Biaya ATK perkara .....	Rp
50.000,00	
- Biaya panggilan .....	Rp
285.000,00	
- Biaya redaksi .....	Rp
5.000,00	
- Biaya Meterai .....	Rp
6.000,00	
Jumlah .....	Rp 381.000,00
(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Halaman putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mtr